

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 1/HK.01.01/K/JA-01/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
3. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-

2024;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI;
- KESATU : Struktur, Tugas dan Wewenang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Batang Hari berhak :
 - 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
 - 2. Menolak memberikan informasi public apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : PPID Bawaslu Kabupaten Batang Hari Berkewajiban :
 - 1. Menyediakan, Memberikan dan/menerbitkan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi public, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
 - 2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
 - 3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Batang Hari
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Batang Hari
Pada Tanggal, 06 Januari 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI



KASPUN NAZIR, S.Hum., M.Hum

- Tembusan :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi
 - 2. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BATANG HARI
Nomor : 1/HK.01.01/K/JA-01/01/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Kaspun Nazir, S.Hum., M.Hum	Ketua	Pembina PPID
2	Absor, S.H.,M.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Robbiansyah, S.Hum	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Suhabli, SE	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Bapadol SE	Kasubbag Administasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Helmaidi, S.E	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Irma Mega Irene Panjaitan, S.Si	Staf Bagian SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Rifqi Afnilla, SH	Staf Bagian Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
10	Intan Nurjannah, S.H	Staf Bagian Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
11	Anggun Novebriana, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
12	Lasmi, SE	Staf Bagian SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	M Adli Azhari,SE	Staf Bagian SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14	Warsih, A.Md	Staf Bagian SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15	Sudirman, A.Md	Staf Bagian SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16	Rekha Herlisna, S.E	Staf Bagian Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
17	Syarif Hidayatullah, S.H	Staf Bagian Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
18	Aldi Kurniadi, S.H	Staf Bagian Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**
KETUA,



KASPUN NAZIR, S.Hum., M.Hum